



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 11 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun IV, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow; domisili elektronik XXXXXXXX sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 26 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Rabu, 12 Januari 2022** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sebagaimana Akta Nikah Nomor: **XXXXX** tanggal **XXXXXX**;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda cerai hidup, dan sudah mempunyai 1 orang anak. Sedangkan Pemohon berstatus lajang/jejaka;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sekitar 8 (delapan) Bulan, namun sejak **2022** mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :
 - **Termohon sering keluar selama 2 hari tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang menimbulkan cekcok dan pertengkaran;**
 - **Termohon sudah kawin sirih dengan lelaki lain;**
6. Bahwa pada **Maret 2023**, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lolak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor: 327/Pdt.G/2024/PA.Llk yang diterima tanggal 16 Agustus 2024 dan 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 18 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SD, alamat di Desa XXXXXXXX Dusun IV, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, Termohon berstatus janda dan Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebab Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Termohon keluar rumah sampai dua hari dua malam untuk pergi ke Kotamobagu, pergi dengan teman-temannya, hal ini saksi tahu dari Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui terkait Termohon yang pergi dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah sirih dengan laki-laki lain dari kampung Bai, hal ini saksi tahu dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan laki-laki yang menikah sirih dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2023 hingga saat ini, yang mana Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Langagon, 13 April 1994, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir SD, alamat di Desa XXXXXX Dusun IV, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran keduanya sebab Pemohon menegur Termohon untuk tidak sering keluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar rumah hingga dua hari baru pulang, yang mana Termohon pergi dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga Termohon, jika saat ini Termohon telah menikah sirih dengan laki-laki dari desa Bai, namun saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2023 hingga saat ini, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diusir;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah mencukupkan alat bukti, baik bukti surat dan juga saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon telah mendalilkan mengenai domilisi Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK tertanggal 16 Agustus 2024 dan 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sebab Termohon sering keluar selama dua hari tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang menimbulkan pertengkaran, Termohon telah menikah sirri dengan pria lain serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2023 hingga saat ini dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon dan tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, pada pokoknya

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga saat ini serta pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam masa pernikahan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon sering keluar malam hingga dua hari untuk bermain dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman **10** dari **14** halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu

-

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

-

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pemohon mengetahui telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2023 hingga saat ini serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddan wa rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kumudaratn yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Halaman **11** dari **14** halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman **12** dari **14** halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfa Simbuka, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Sidang,

Halaman **13** dari **14** halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK



Yusuf Arfa Simbuka, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp44.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman **14** dari **14** halaman

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)